

INTISARI

Latar belakang: RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO sudah merintis sistem pencegahan kecurangan dan pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada tahun 2017. Namun, selama 4 tahun sejak diberlakukannya sistem pengendalian pengendalian kecurangan, belum pernah diadakan evaluasi secara mendalam terhadap sistem ini. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan performa pencegahan kecurangan (*fraud*) ke depannya.

Tujuan: Mengevaluasi sistem pencegahan kecurangan (*fraud*) di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO berdasarkan Permenkes no 16 tahun 2019.

Metode: Desain penelitian ini adalah penelitian riset evaluasi (*evaluation research*) kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui *in depth interview* (wawancara mendalam) terhadap narasumber yang terlibat dan melakukan telaah dokumen kebijakan dan panduan pencegahan kecurangan, program kerja tim pencegahan kecurangan, dan dokumentasi sosialisasi.

Hasil dan pembahasan: RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO baru menjalankan 18 dari 36 (50%) kegiatan pencegahan kecurangan sesuai amanat PMK No. 16/2019. Area rawan potensi kecurangan (*fraud*) di rumah sakit ini adalah IGD dan Rawat Inap. Risiko kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya tekanan dan rasionalisasi serta kesempatan. RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO memiliki keunggulan di pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Good Clinical Governance*, namun tim pencegahan kecurangan (*fraud*) belum efektif.

Kesimpulan : Sistem pencegahan kecurangan (*fraud*) di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO dapat dikatakan cukup efektif. Meski rumah sakit baru dapat menjalankan 18 dari 36 (50%) kegiatan pencegahan kecurangan di FKRTL sesuai amanat PMK No. 16/2019, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini mampu mencegah potensi kecurangan (*fraud*) yang paling banyak ditemui di rumah sakit.

Kata kunci: Sistem pencegahan kecurangan (*fraud*), JKN, Permenkes Nomor 16 tahun 2019, PMK No. 16/2019.

ABSTRACT

Background: RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO establish fraud prevention system and anti fraud team in 2017. After 4 years there has been no evaluation to the fraud prevention system. Evaluation is needed to improve the performance of fraud prevention system.

Objective: Evaluate the fraud prevention system in RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO based on Permenkes no 16 tahun 2019.

Method: The design of this study was a qualitative evaluation research. Researcher collect data by conducting in depth interview to the people involved and evaluate the anti fraud guide, document, work plan and prove of socialization.

Result and discussion: RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO has only fulfilled 18 out of 36 fraud prevention activity (50%) based on PMK No. 16/2019. High risk fraud area are emergency department and ward. Fraud risk present as results of pressure, rationalization, and opportunity. RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO is excellent in *Good Corporate Governance* dan *Good Clinical Governance*, but the anti fraud team hasn't yet been effectively utilized.

Conclusion: Fraud prevention system RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO is quite effective. Although it has only fulfilled 18 out of 36 fraud prevention activity (50%) based on PMK No. 16/2019, but it has been able to avert most types of fraud.

Key words: fraud prevention system, National Health Coverage Program, Permenkes nomor 16 tahun 2019, PMK No. 16/2019.